

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE
DITINJAU DARI DELIK PIDANA¹**

Oleh: Filbert Maneking²

Veibe V. Sumilat³

Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online dan bagaimanakah kajian yuridis terhadap pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya prostitusi, sebagai contoh faktor ekonomi, dimana seseorang berkekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uang untuk biaya hidup. Ada faktor pendidikan, faktor kurangnya pendalaman keagamaan, karena daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu, dan masih banyak lagi faktor atau penyebab terjadinya prostitusi. Selain itu ada beberapa juga penyebab terjadinya prostitusi itu secara online, sebagai contoh akses internet yang tidak terbatas, dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya, kemudian faktor yang disebabkan karena sistem keamanan jaringan yang lemah, dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya prostitusi online. 2. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK

tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata kunci: prostitusi online;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah prostitusi yang dilakukan secara online. Prostitusi secara online mudah ditemukan dalam jejaring sosial internet, baik melalui websites maupun menggunakan blog atau aplikasi-aplikasi yang bisa didownload sedianya digunakan untuk media sosial. Aktivitas prostitusi *cyber* ini ditawarkan melalui situs internet yang dikelola oleh perseorangan maupun korporasi yang dapat diakses secara bebas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online ?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normative.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Kejahatan Prostitusi Online

a. Kajian Delik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101183

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kaitan politik hukum pidana, yang dimana pengertian dari kebijakan hukum pidana yakni kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan isi yang terkandung dalam hidup masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicitacitakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu.⁵

Konsep kebijakan hukum pidana, dikenal suatu konsep dengan nama modern criminal science terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁶ *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan satu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang di hadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai satu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁸

Kebijakan hukum pidana mengarah pada kepentingan sosial yang dimana tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial memasyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

⁵ M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.19

⁶ *Ibid.*, hal.38

⁷ *Ibid.*, hal, 21

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hal. 149.

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan diatas menurut Roeslan Saleh adalah keliru, Roeslan saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu :⁹

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu wara masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Kemudian kebijakan menggunakan hukum pidana yang digunakan hukum pidana Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundangundangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap hal wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.¹⁰

Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat dan atau untuk mencapai

keseimbangan. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Berdasarkan kensepsi pemikiran diatas timbul dua (2) dua pokok permasalahan, yaitu:¹¹

1. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan non penal.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminil) sudang barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

2. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sentral

⁹ *Ibid.*, hal 152-153.

¹⁰ *Ibid.*, hal.157

¹¹ *Ibid.* hal, 158-161.

penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

b. Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi online

Pada dasarnya kebijakan pencegahan kejahatan prostitusi online adalah upaya publik untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan bereaksi secara rasional terhadap modus prostitusi yang berubah karena kemajuan teknologi dalam memfasilitasi semua akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah memiliki alat legislasi dalam pemberantasan prostitusi online yang dikenal sebagai undang-undang hukum pidana tetapi kejahatan ini terus berkembang. Berkembangnya kejahatan menemukan bahwa ada dua masalah utama dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan kebijakan pidana (hukum pidana) yaitu tentang penentuan tindakan mana yang harus dilakukan sebagai tindakan kriminal dan sanksi apa yang harus digunakan atau dikenakan pada pelaku.¹²

Isu sentral di atas tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Ini berarti bahwa solusi di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan hukum

pidana juga termasuk dalam menyikapi dua isu sentral di atas, juga harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara hukuman dan non-hukuman.

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (Kebijakan Penegakan Hukum Pidana) yang difungsikan melalui beberapa tahap seperti tahap perumusan kebijakan legislatif, Aplikasi kebijakan peradilan dan Eksekusi, Kebijakan administratif. Dilihat dalam arti luas, kebijakan peradilan pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang eksekusi pidana. Secara garis besar, upaya untuk mengatasi kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui hukuman (hukum pidana) seperti yang penulis jelaskan di atas dan melalui nonpenal (tidak / di luar hukum pidana)

Upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana);
- b. Pencegahan tanpa hukuman; dan
- c. Mempengaruhi pandangan orang tentang kejahatan dan hukuman di media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman / media massa).

Terkait dengan kejahatan prostitusi online, batasan-batasan garis hukuman dan karenanya harus didukung oleh garis nonpenal. Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah sosial seperti yang disebutkan di atas adalah melalui jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya yang bersifat resesi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kemudian pencegahan tanpa pidana adalah kebijakan hukum pidana non-pidana.

Kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi hanya bisa dilaksanakan diluar dari KUHP yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik

¹² Arief, B.N. 2014. Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru). Semarang: Grup Prenadamedia. hal. 34

yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online yaitu termasuk juga mucikarinya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

Penegakan terhadap kejahatan prostitusi online tidak memiliki dasar hukum secara spesifik dalam undang-undang. Sehingga hal itu yang menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak bisa bekerja lebih optimal terkait pemberantasan praktik prostitusi yang ada dikalangan generasi remaja atau generasi muda. Tidak ada undang-undang yang secara jelas melarang tentang terjadinya praktik prostitusi yang dilakukan antara wanita pekerja seks komersial dan lelaki hidung belang, meskipun didalam norma masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak sesuai kaidah. Namun polisi hanya bisa melakukan penegakan hukum secara tertulis terkait kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus prostitusi dikalangan remaja atau generasi muda.

Kemudian tidak ada ketentuan yang berbentuk pasal tentang pelarangan praktik prostitusi yang dilakukan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seks komersial, membuat kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi belum memiliki dasar hukum yang tepat. Namun, apabila praktik prostitusi tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan sebutan *germo*, polisi dapat menindak lanjuti hal tersebut dengan delik atau kebijakan dalam penegakan hukum perdagangan orang atau *human trafficking*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi masih dianggap semi legal karena kebijakan hukum atau aturan hukum yang mengatur hal tersebut tidak mengatur secara jelas, tetapi apabila dilihat secara detail, kemungkinan besar bahwa prostitusi bisa dikenakan dengan delik perzinahan atau delik kesusilaan.

Hukum yang mengatur tentang delik perzinahan bisa dipergunakan apabila secara kebetulan kedua belah pihak tersebut melakukan hubungan seksual telah memiliki

status telah menikah, disini terjadi hambatan terhadap orang-orang yang belum menikah untuk melakukan praktik prostitusi dikenakan pasal perzinahan dan delik juga kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau "*the living law*" dari masyarakat Indonesia.¹³

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum.

Prinsip *nullum delictum nulla poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan

¹³ Lucky Elza Aditya. 2016. *Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. Hal. 19.

sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :¹⁴

1. Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal ini lebih memfokuskan terhadap pembaharuan substansi, yaitu pembaharuan hukum pidana materiel mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum.¹⁵

Namun bukan berarti PSK harus di pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Kadang karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijebak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu PSK juga diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan baik dari segi hukum, moral dan

agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga PSK diberikan masukan-masukan apa yang harus mereka lakukan setelah ini, misalnya pelatihan soft skill dibidang yang mereka sukai. Contoh dari pembinaan adalah pembinaan karakter religius, yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dari segi agama. Seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi dll.¹⁶

Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada aturan yang menjeratnya, kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat *legal structure, legal substance dan legal culture*. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.¹⁷

Dalam konteks aturan hukum tanpa melihat latar belakang sosial sehingga terjadinya pelacuran atau prostitusi online, seperti yang telah uraian diatas maka prostitusi telah diatur oleh hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keberadaan Pasal 295 dan 506 belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap si pengguna bila dilihat dari unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu terdapat unsur obyektif mengenai perbuatannya yang menyebabkan dilakukannya

¹⁴ Arief, Barda N. 2017. *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 53

¹⁵Elza, Lucky A.2016. *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya, hal. 25

¹⁶ Dyah, Elya A. 2015. *Pembinaan Karakter Religius Pada Eks Pekerja SeksKomersial*.Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 36

¹⁷ Gunawan, Yopi & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. hal. 43

perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya perbuatan prostitusi. Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Pasal 506 KUHP, barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil.

Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai pasal 303) khususnya pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/muckari dan para calo. para germo dan calo dapat dihukum pidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur pasal 296 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".Ini berarti bahwa palacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis.

Akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition*

of crime) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat, maka yang tidak dicantumkannya perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pihak kepolisian sering menemukan kesulitan dalam menghadapi persoalan Wanita Tuna Susila. melihat ayat demi ayat ini, maka menjadi jelas bahwa untuk Wanita Tuna Susila atau pelacuran dapat ditetapkan pasal 55 Jo pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dilarang dan diancam oleh Undang-Undang (Pasal 296 KUHP) sebagai orang yang turut serata melakukan perbuatan atau membujuk melakukan perbuatan atau kebiasaan.

Menerapkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) melalui pasal 55 yang disebutkan diatas tidak tepat, karena pasal 296 hanya ditujukan kepada para germo saja, dengan tujuan untuk memberantas rumah-rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. dalam kenyataannya bahwa para pelacur bukan pemilik rumah-rumah bordil. melihat pasal 296, 297, 506 yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berhubungan dengan prostitusi.

Ternyata mengenai si pelacur itu sendiri tidak tegas dinyatakan dalam hukum pidana. sedangkan sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, tamu yang mendatang Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). melihat delik delik kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yakni pasal 281 sampai pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. bila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

Dalam Usaha penanggulangan prostitusi apalagi menyakut prostitusi online memang dirasa sangat sulit dan sukar sebab harus melalui beberapa proses dan waktu yang panjang serta dengan biaya yang cukup besar. Usaha yang dilakukan untuk penanggulangan tersebut biasanya dengan tindakan preventif dan represif.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Penindakan Kejahatan Prostitusi Online

Hambatan yang mendasar yang ada pada perlindungan hukum kejahatan kesusilaan adalah belum adanya kesamaan pandang untuk melakukan dan menempatkan korban pada posisi yang sebenar-benarnya. korban itu diberi kedudukan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum agar kepentingan yang telah dirugikan itu dapat dipulihkan. Namun dalam pelaksanaannya para pihak belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kendala Non Yuridis

Kendala yang pertama-tama diakibatkan oleh malasnya orang yang melapor kejahatan, terutama kejahatan di bidang internet, dilihat secara keseluruhan kejahatan terjadi didalam masyarakat tidak dilaporkan yang didasari beberapa sebab, yaitu salah satunya terdapatnya kekhawatiran akan mendapatkan kerugian pada diri akibat telah dilakukannya pelaporan, ketidak pahaman untuk menyetop kejahatan tersebut, serta adanya ketakutan akan sikap balas dendam

b. Kendala Yuridis yang timbul antara lain :

- Masalah Pembuktian.
- Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik yang tersedia.
- Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif,

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan memberikan perlindungan hukum bagi korban kesusilaan antar lain :

1. Hambatan yang timbul pada tahap penanganan kasus kesusilaan di kepolisian Pihak aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tetapi didalam menjalankan tugasnya selalu muncul hambatan-hambatan baik hambatan yang berasal

dari luar maupun hambatan-hambatan yang berasal dari dalam.

- Hambatan interen

Hambatan yang berasal dari dalam pihak kepolisian adalah karena kurangnya pengetahuan petugas atau aparat kepolisian khususnya di daerah-daerah tentang kejahatan kesusilaan yang semakin hari semakin maju dan beraneka ragam jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan kepolisian tidak banyak mempunyai petugas yang ahli dalam hal ini kejahatan dunia maya (ITE).

Untuk mengatasi hambatan interen ini minimal dengan menyediakan calon anggota kepolisian yang benar-benar mengetahui atau menguasai masalah kejahatan dunia maya (ITE) atau dalam hal ini khususnya kejahatan kesusilaan melalui internet, karena untuk mengetahui atau melacak kejahatan kesusilaan melalui internet ini sangat susah untuk dilacak dan penanganannya itu sangat lambat dan semestinya pihak kepolisian itu harus lebih cepat untuk menanganinya, tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian itu mengalami kesulitan, sehingga seorang pelaku kejahatan itu bisa menghilangkan jejak dengan mudah karena kurangnya ahli dalam hal kejahatan internet.

- Hambatan ekstern

Hambatan ekstern yang terjadi dipengaruhi oleh faktor korban kejahatan kesusilaan itu sendiri. Terkadang kejahatan melalui media internet ini banyak dilakukan di kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang sudah maju. Disini kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan karena polisi tidak bisa langsung melakukan operasi dadakan kesuatu tempat seperti warnet dan tempat-tempat yang lainnya yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana melalui dunia maya, untuk

melakukan penyidikan atau pun melakukan penyelidikan harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan bisa langsung melakukan penyidikan, tanpa meminta surat dari pengadilan.

Didalam UU ITE Tidak menentukan batas waktu bagi ketua pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan izin sehingga penyidik tidak bisa melakukan pengeledahan, temuan bukti, penyitaan terhadap barang-barang yang diduga sebagai alat atau sarana perbuatan pidana sebelum adanya surat, disini bisa berakibat seorang pelaku bisa secara cepat menghilangkan jejak atau barang bukti (cacat hukum artinya tidak bisa diajukan sebagai barang bukti di muka persidangan).

2. Hambatan yang timbul pada tahap penanganan kasus kesusilaan dikalangan kejaksaan.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat dan Negara dalam upaya menuntut hak korban untuk mencapai keadilan selalu mendapatkan hambatan-hambatan, guna memperjuangkan hak korban, jaksa berpatokan kepada hasil penyelidikan dari pihak kepolisian atau disebut dengan Berita acara Penyidikan (BAP), didalam membuat surat dakwaan seorang jaksa itu dituntut untuk cermat, jelas dan lengkap agar surat dakwaan itu tidak cacat dan batal demi hukum. Apabila jaksa tidak memahami dengan cermat dan lengkap, dan surat dakwaan itu diterima maka dalam penerima suatu kasus tindak pidana tersebut dapat hilangnya keadilan bagi masyarakat yang menjadi korbant, oleh karena surat dakwaan itu cacat dan batal demi hukum.

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam meangani kasus tindak pidana prostitusi online melalui media sosial online adalah:

1. Undang-Undang yang dipakai untuk menangani kasus prostitusi melalui media sosial online ini terlalu beragam.
2. Pelaku sering dan korbannya kerap menggunakan identitas palsu.
3. Sumber daya manusia dalam bidang informasi teknologi yang terbatas.

4. Pihak Polisi agak sedikit kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar korban, dan mana yang dengan sukarela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap dunia itu adalah sebuah gaya hidup.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan Kepolisian dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana prostitusi online dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. Pidanaan terhadap pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orangperorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/ atau denda.

Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran yang dilakukan Kepolisian terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran dalam anatomi kejahatan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki latar belakang pendidikan hukum, kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurang menunjukkan keteladanan, tidak adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum di masingmasing negara

untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya prostitusi, sebagai contoh faktor ekonomi, dimana seseorang berkekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uang untuk biaya hidup. Ada faktor pendidikan, faktor kurangnya pendalaman keagamaan, karena daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu, dan masih banyak lagi faktor atau penyebab terjadinya prostitusi. Selain itu ada beberapa juga penyebab terjadinya prostitusi itu secara online, sebagai contoh akses internet yang tidak terbatas, dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya, kemudian faktor yang disebabkan karena sistem keamanan jaringan yang lemah, dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya prostitusi online.
2. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No.11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. Saran

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya polisi lebih cepat dan profesional dalam proses penyidikan untuk menentukan mana korban dan mana yang pelaku dalam jaringan prostitusi online untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Tindak pidana prostitusi online adalah tindak pidana yang menggunakan teknologi dan akses internet, untuk itu diperlukannya keamanan jaringan internet yang tinggi agar pelaksanaan tindak pidana prostitusi online dapat dengan cepat terlacak dan dapat langsung ditangkap. Dan diharapkan juga untuk badan legislatif untuk merifisi atau membuat undang-undang tambahan yang khusus mengatur tentang prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,2011.*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing,Malang.
- Andi Hamzah,2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief,B.N.2014.*Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru)*.Semarang,Grup Prenadamedia.
- Arief,Barda N. 2017. *Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief.2011.*Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Pustaka Magister. Semarang.
- Barda Nawawi Arief,2006,*Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber*

Crime di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Elza, Lucky A. 2016. *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya.

Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)* Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.